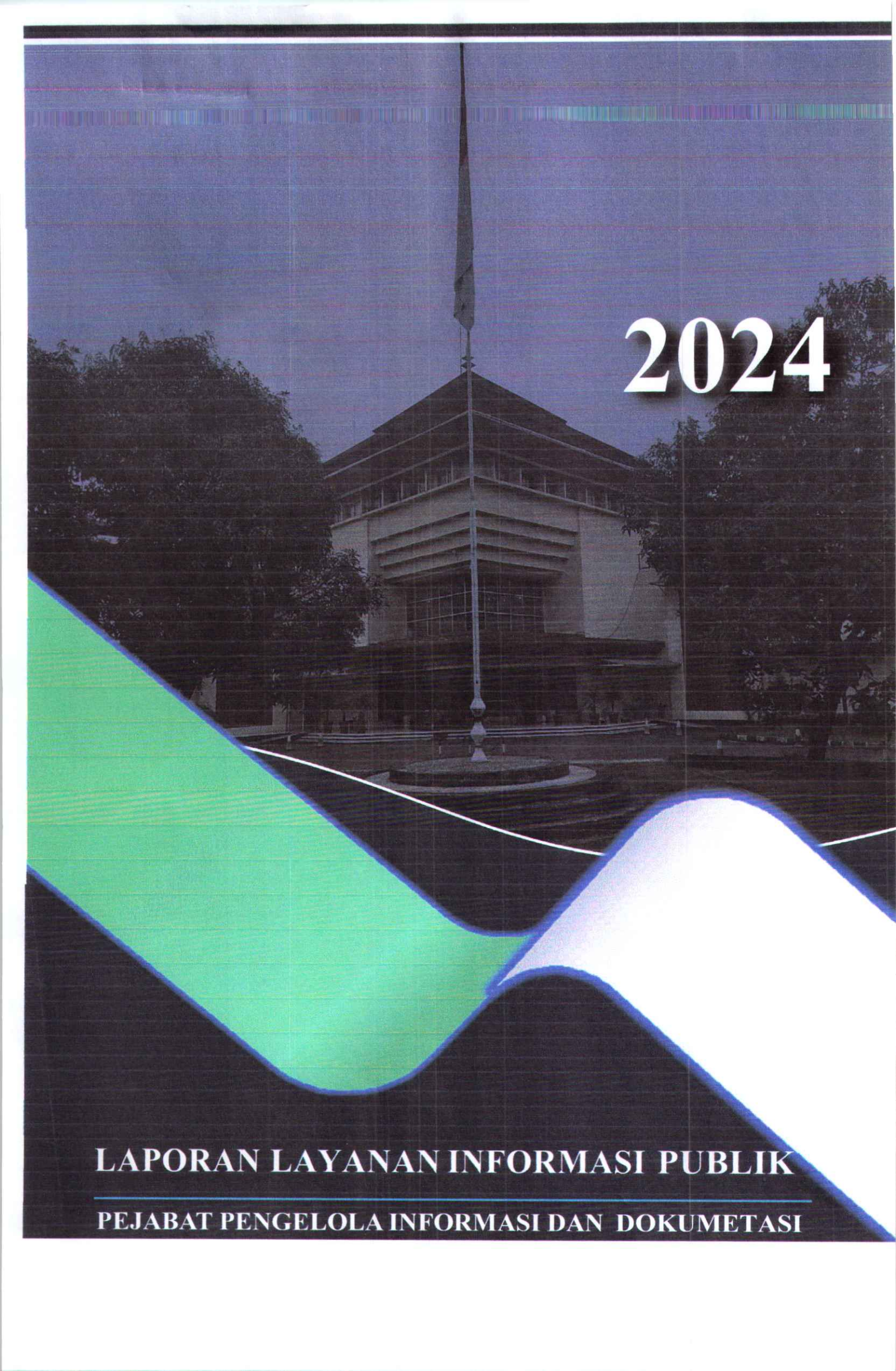




2024

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMETASI

KATA

PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2024. Laporan ini disusun sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kami dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat.

Layanan Informasi Publik menjadi bagian dari komitmen Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dalam mendukung prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. PPID Pelaksana Pada Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Banten terus berupaya meningkatkan transparansi dan partisipasi publik dalam segala aspek terutama mengenai kebijakan Perencanaan pemerintah Provinsi Banten. Kami percaya bahwa dengan memberikan akses yang lebih luas terhadap informasi, masyarakat dapat berperan aktif dalam pengawasan dan perbaikan sistem perencanaan, untuk memberikan berkontribusi pada peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran publik.

Laporan Layanan Informasi Publik PPID Pelaksana Bappeda Provinsi Bnten tahun 2024 ini menjadi cerminan dari upaya berkelanjutan dalam memenuhi kewajibannya untuk memberikan akses yang lebih luas terhadap informasi. Selain itu, Laporan Layanan Informasi Publik ini juga mencakup respons atas permintaan informasi publik yang diterima oleh PPID Pelaksana Bappeda Provinsi Banten selama tahun 2024.

Kami menyadari bahwa perbaikan terus mesti dilakukan, dan masukan dari masyarakat sangat berharga bagi kami. Oleh karena itu, kami mengundang setiap kritik, saran, dan pertanyaan yang dapat membantu kami menyempurnakan layanan informasi publik ke depannya. Semoga laporan ini dapat menjadi informasi yang bermanfaat bagi masyarakat, mitra kerja, dan pihak-pihak yang terkait.

Puji syukur kami haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. Penyusunan Laporan Tahunan ini adalah gambaran pelayanan informasi publik sepanjang tahun 2024 merupakan pelayanan yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana.

Dalam penyusunan Laporan Layanan Informasi Publik ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kami membuka diri untuk saran dan masukan yang membangun dan akan menjadi evaluasi dalam penyusunan laporan tahunan selanjutnya demi kesempurnaan laporan ini.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

9 Serang, Desember 2024
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Banten


Dr. MAHDANI, SE, ST, M.Si, MM.
NIP. 19690219 200112 1 001

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar	
Daftar Isi	i
Daftar Gambar	iii
Daftar Tabel	iv
 BAB I GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	 1
A. Komitmen Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID Pelaksana) Bappeda Provinsi Banten....	1
B. Upaya Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik.....	3
C. Tugas dan Fungsi PPID Pelaksana Bappeda Provinsi Banten....	4
 BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	 5
A. Gambaran Umum Pelayanan Informasi Publik	5
B. Organisasi PPID Pelaksana Bappeda Banten	5
C. Sarana dan Prasarana Ruang Layanan	6
D. Website dan Sosial Media.....	8
E. Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Tahun 2024	9
F. Kegiatan PPID Pelaksana Bappeda Banten	10
G. Anggaran	12
 BAB III LAPORAN OPERASIONAL LAYANAN INFORMASI PUBLIK	 13
A. Capaian Tahun 2024.....	13

B. Kinerja.....	13
C. Laporan Pelayanan Informasi Publik	19
D. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	26
BAB IV KENDALA PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI	27
A. Kendala Internal	27
B. Kendala Eksternal	27
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	29
A. Kesimpulan.....	29
B. Saran	29

DAFTAR GAMBAR

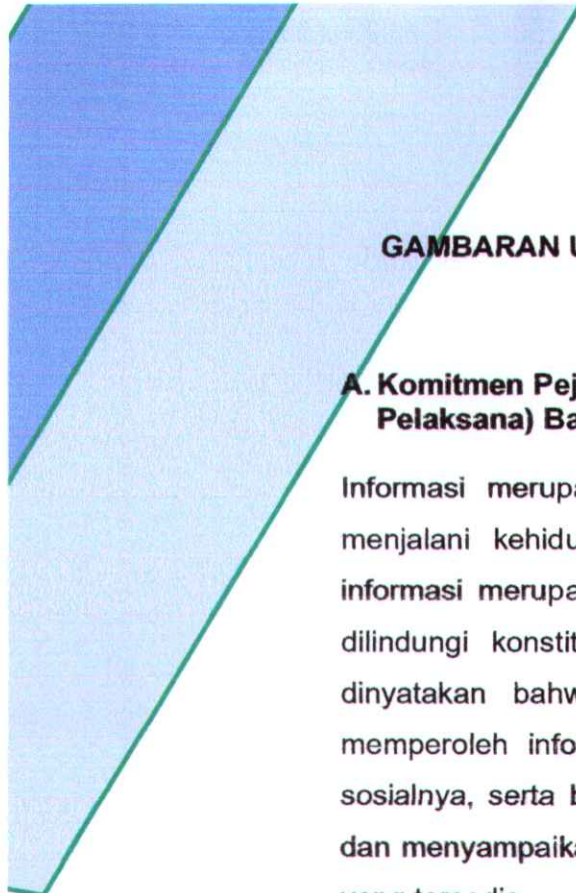
	Halaman
Gambar 2.1 Struktur Organisasi PPID Pelaksana Bappeda Banten..	6
Gambar 2.2 Ruang Pelayanan PPID Pembantu	7
Gambar 2.3 Gambar Tampilan website Bappeda Banten	8
Gambar 2.4 Rapat Bulanan PPID Pelaksana	10
Gambar 2.5 Koordinasi ke diskominfo sp Provinsi Banten	11
Gambar 2.6 Koordinasi ke Komisi Informasi Provinsi Banten	12
Gambar 3.1 PPID Pelaksana Bappeda Banten masuk sebagai Badan Publik dengan Katagori INFORMATIF.....	14
Gambar 3.2 Kondisi ruangan Pelaksana Bappedai Provinsi Banten....	15

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Alokasi Anggaran PPID Pelaksana	12
Tabel 3.2 Rincian Laporan Informasi Publik PPID Pelaksana BAPPEDA Banten	20
Tabel 3.3 Daftar Keberatan dan Sengketa Informasi	26



PPID
PELAKSANA
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN
DAERAH PROVINSI BANTEN



BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Komitmen Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID Pelaksana) Bappeda Provinsi Banten

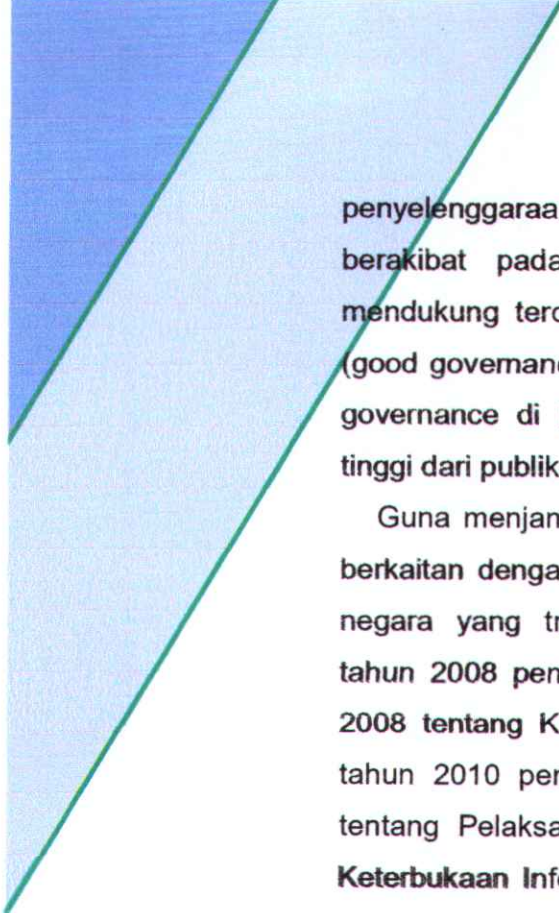
Informasi merupakan kebutuhan setiap manusia, baik dalam rangka menjalani kehidupan sosialnya. Sejalan dengan itu, akses terhadap informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dan dilindungi konstitusi. Pada perubahan kedua UUD 1945 Pasal 28F dinyatakan bahwa: Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Oleh karena itu, salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena semakin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan tersebut semakin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik.

Selain tertuang dalam undang-undang, keterbukaan informasi publik juga diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) nomor.14 Tahun 2008. Melalui UU tersebut sebagai implementasi untuk menjamin setiap warga negara mendapat hak azasinya untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi.

Keterbukaan informasi merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan Informasi juga sebagai sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap



penyelenggaraan negara dan badan publik serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Keterbukaan informasi publik mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance). Badan publik yang secara optimal menerapkan good governance di lingkungan instansinya akan meraih kepercayaan yang tinggi dari publik.

Guna menjamin hak warga negara untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dan mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif dapat dipertanggungjawabkan, pada tahun 2008 pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Kemudian pada tahun 2010 pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diikuti dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. UU KIP tersebut tidak hanya mengatur keterbukaan informasi pada lembaga negara saja, tetapi juga pada organisasi non-pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari dana publik, baik APBN/APBD, sumbangan masyarakat, maupun sumber luar negeri.

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

B. Upaya Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik

Sejalan dengan perintah UU KIP, Pemerintah Provinsi Banten membentuk PPID di tingkat Pemerintah Provinsi, yang disebut PPID Utama dan di setiap SKPD / OPD dibentuk PPID Pembantu melalui Peraturan Daerah No 8 Tahun 2012 Tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Gubernur No 16 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, dan diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur No 489.1/Kep. 113-Huk/2017 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

Selanjutnya untuk menjamin kepastian hukum pemohon informasi publik dalam menyampaikan permohonan informasi publik sekaligus menyampaikan sengketa informasi publik, dibentuklah Komisi Informasi Provinsi Banten melalui SK Gubernur Banten No. 497.05/Kep.69-Huk/2011 yang efektif bertugas pada tanggal 24 Februari 2011.

Pelayanan informasi publik dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten diselenggarakan dengan mengedepankan asas Keterbukaan Informasi Publik, bahwa:

1. Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
2. Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana;

Informasi Publik yang dikecualikan merupakan informasi publik yang tidak bisa diakses oleh publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PPID Pemerintah Provinsi Banten secara *ex officio* dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten pada bidang Aplikasi informatika dan komunikasi publik. Untuk mendelegasikan

pemenuhan permintaan informasi ke semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) telah dibentuk pula PPID Pelaksana.

C. Tugas dan Fungsi PPID Pelaksana Bappeda Provinsi Banten

Berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Nomor : 050.05/ 3743-BAPP/2024 PPID Pelaksana Bappeda Provinsi Banten mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

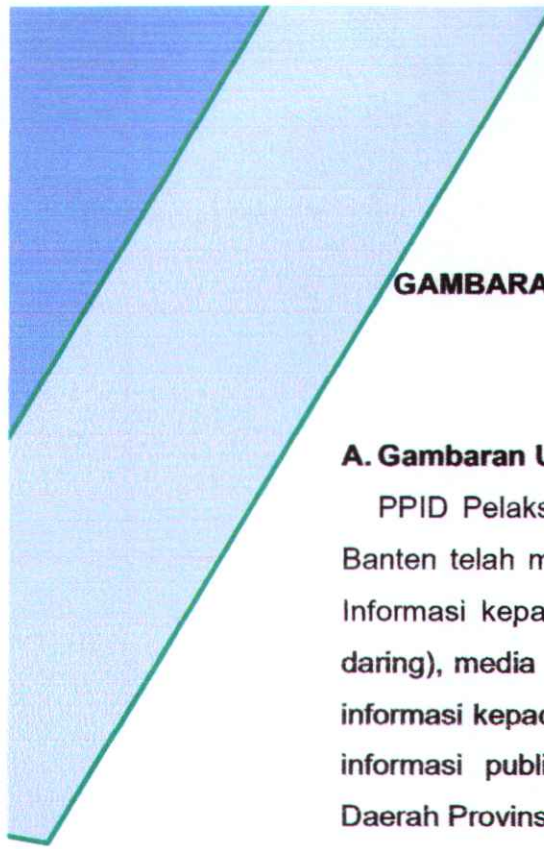
1. Tugas PPID Pelaksana

Secara garis besar, PPID Pelaksana mempunyai tugas dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten sebagai berikut :

- 1) Mengklasifikasikan Informasi :
 - a). Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - b). Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - c). Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 - d). Informasi yang di kecualikan
- 2) Mengoordinasikan dan memperkuat pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
- 3) Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi yang ada dilingkungan kepada publik;
- 4) Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada dilingkungannya;
- 5) Melakukan pemuthairan informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya;
- 6) Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungan untuk diakses oleh masyarakat;
- 7) Melakukan pengelolaan persediaan informasi yang dikecualikan untuk disampaikan PPID;
- 8) Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada dilingkungannya kepada PPID secara Berkala;



PPID
PELAKSANA
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN
DAERAH PROVINSI BANTEN



BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

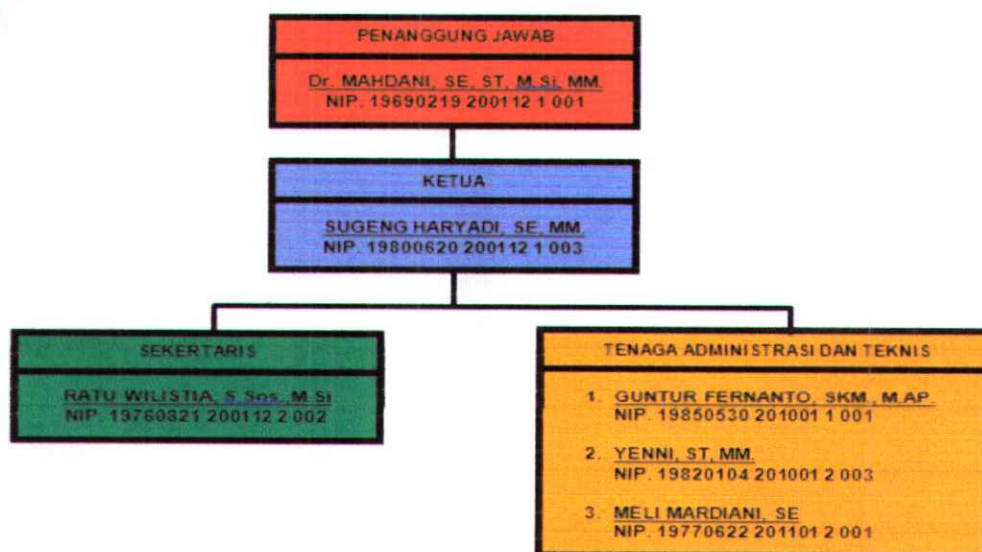
A. Gambaran Umum Pelayanan Informasi Publik

PPID Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten telah melaksanakan pemberian layanan informasi kepada publik. Informasi kepada publik disampaikan baik melalui media online (media daring), media cetak maupun elektronik. Dalam rangka pemberian layanan informasi kepada publik, berikut disampaikan gambaran umum pelayanan informasi publik yang ada pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten :

B. Organisasi PPID Pelaksana BAPPEDA Banten

PPID Pelaksana Bappeda Provinsi Banten menjalankan tugasnya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Nomor : 050.05/ 3743-BAPP/2024 Tentang Penunjukan Pelaksana Informasi Dan Pelaksanaan Administrasi Pada Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana, dalam menjalankan tugasnya, PPID Pelaksana Bappeda Banten yang selanjutnya di sebut PPID Pelaksana, didukung oleh tim Pelayanan Informasi . Tim Pelayanan Informasi Publik Terdiri dari jajaran Pimpinan di unit kerja Esselon 2, Esselon 3, Esselon 4, fungsional dan pelaksana Bappeda Provinsi Banten, tim ini bertugas untuk memberikan pertimbangan informasi publik yang diproses, dikecualikan, keberatan Informasi dan sengketa informasi serta persoalan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan informasi.

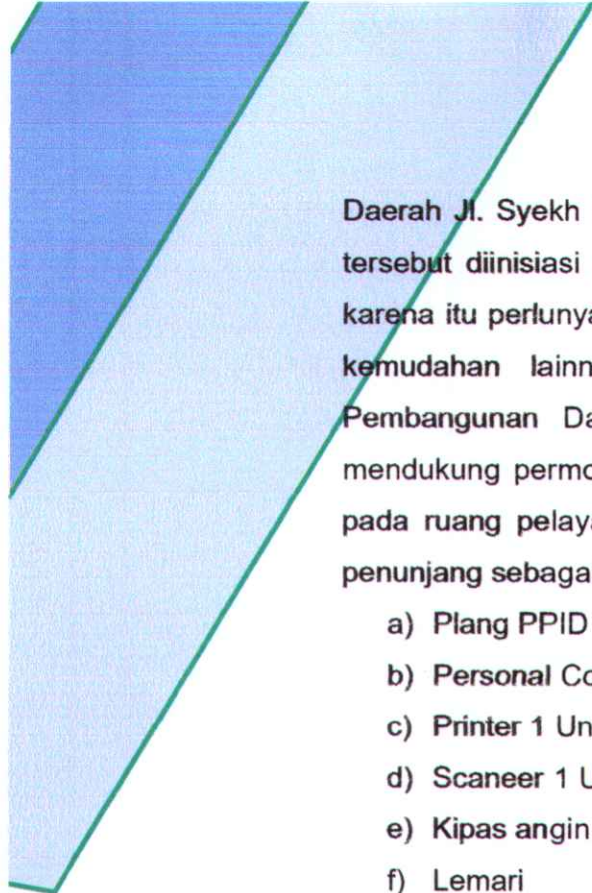
Gambar 2.1
Struktur Organisasi
PPID Pelaksana Bappeda Banten



Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon/pengguna informasi publik dibantu oleh Pejabat Fungsional Arsiparis, Pustakawan, Pranata Humas, Pranata Komputer. Untuk petugas pada desk layanan informasi publik memiliki kompetensi seperti pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik, ketrampilan dan sikap dalam berkomunikasi, sehingga dapat menunjang dalam melaksanakan tugas pelayanan informasi.

C. Sarana dan Prasarana Ruang Layanan

PPID Pembantu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten saat ini sudah memiliki ruangan khusus dalam rangka memberikan layanan informasi publik yang optimal kepada publik. Ruang PPID Pelaksana semula terletak di Gedung Lantai 2 berpindah ke lantai dasar berdampingan dengan receptionis Badan Perencanaan Pembangunan



Daerah Jl. Syekh Nawawi Al Bantani Palima Serang, perpindahan ruang tersebut diinisiasi untuk ramah pada pemohon informasi disabilitas oleh karena itu perlunya ruangan yang sangat dapat diakses dan kemudahan-kemudahan lainnya, ruangan PPID Pelaksana Badan Perencana Pembangunan Daerah di lengkapi dengan beberapa fasilitas untuk mendukung permohonan informasi masyarakat yang datang berkunjung, pada ruang pelayanan tersebut dengan di lengkapi peralatan-peralatan penunjang sebagai berikut :

- a) Plang PPID Pelaksana
- b) Personal Computer (PC) 1 Unit
- c) Printer 1 Unit
- d) Scaneer 1 Unit
- e) Kipas angin
- f) Lemari
- g) Dispenser
- h) Televisi
- i) Formulir-formulir

Pemohon informasi yang mengajukan permohonan informasi secara langsung akan ditangani oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditugaskan sebagai petugas informasi pada sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten yang tugas sehari-harinya juga melaksanakan tugas-tugas umum di lingkungan badan.

Gambar 2.2
Ruang Pelayanan PPID Pembantu



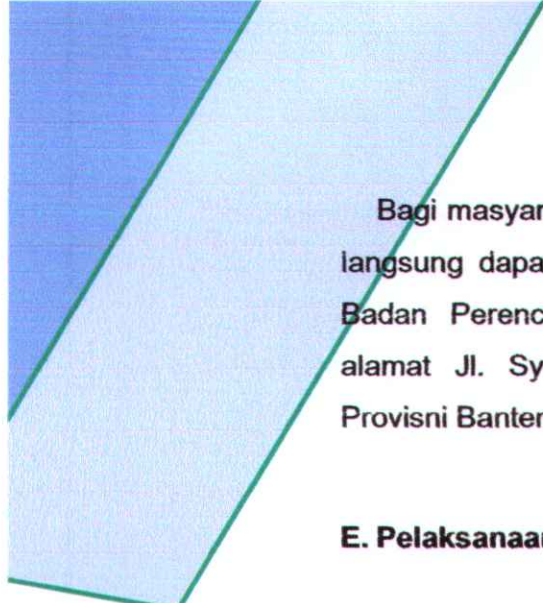
D. Website dan Sosial Media

Dalam rangka menyampaikan informasi publik, PPID Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten selain menggunakan website resmi Badan www.bappeda.bantenprov.go.id sebagai sarana pemenuhan permohonan informasi. Selain itu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten juga menyampaikan informasi ke publik melalui media sosial yaitu :

- a) Facebook (*bappedaprovinsibanten*).
- b) Instagram(*bappedaprovinsibanten*)
- c) Twitter X (*banten_bappeda*)
- d) Youtube (*Bappeda Provinsi Banten*)

Gambar 2.3
Gambar Tampilan website Bappeda Banten





Bagi masyarakat yang akan mengajukan permohonan informasi secara langsung dapat mengajukan permohonan informasi ke PPID Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten dengan alamat Jl. Syech Nawawi Albantani, Kawasan Pusat Pemerintahan Provisni Banten (KP3B), e-mail: ppid-p.bappeda@bantenprov.go.id .

E. Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Tahun 2024

a) Waktu Pelayanan Informasi

Dalam memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi PPID menetapkan waktu pemberian Pelayanan Informasi Publik. Pada Bappeda Provinsi Banten penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik dilaksanakan pada hari kerja Senin sampai dengan Jumat.

b) Jangka Waktu Penyelesaian

Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak, dan PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja. Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, melalui email, fax ataupun jasa pos.

c) Biaya/Tarif

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan informasi publik secara gratis **(tidak dipungut biaya)**, sedangkan untuk

penggandaan atau perekaman, pemohon/pengguna informasi publik dapat melakukan penggandaan/fotocopy dengan biaya dibebankan oleh pemohon atau menyediakan CD/DVD kosong untuk perekaman data dan informasinya.

F. Kegiatan PPID Pelaksana Bappeda Banten.

a) Rapat Bulanan

Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan PPID Pelaksana untuk selalu berkoordinasi dengan Tim Kerja di lingkungan Bappeda Provinsi Banten terutama dalam hal Laporan permohonan informasi serta tindak lanjut jawaban atas permohonan informasi yang menjadi arah kebijakan PPID dalam upaya untuk terus mendorong pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik.

Gambar 2.4
Rapat Bulanan PPID Pelaksana



b) Koordinasi

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas layanan dalam kebutuhan informasi publik baik secara online maupun offline dalam penyeragaman pelayanan oleh karena itu PPID Pelaksana berkoordinasi dengan OPD teknis dalam hal ini Dinas Komunikasi informatika statistik dan persandian Provinsi Banten dan beberapa perangkat daerah lainnya, berdiskusi tentang penyeragaman pelayanan serta kendala dalam Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik 2024.

Gambar 2.5
Koordinasi ke diskominfo sp Provinsi Banten



Gambar 2.6
Koordinasi ke Komisi Informasi Provinsi Banten



G. Anggaran

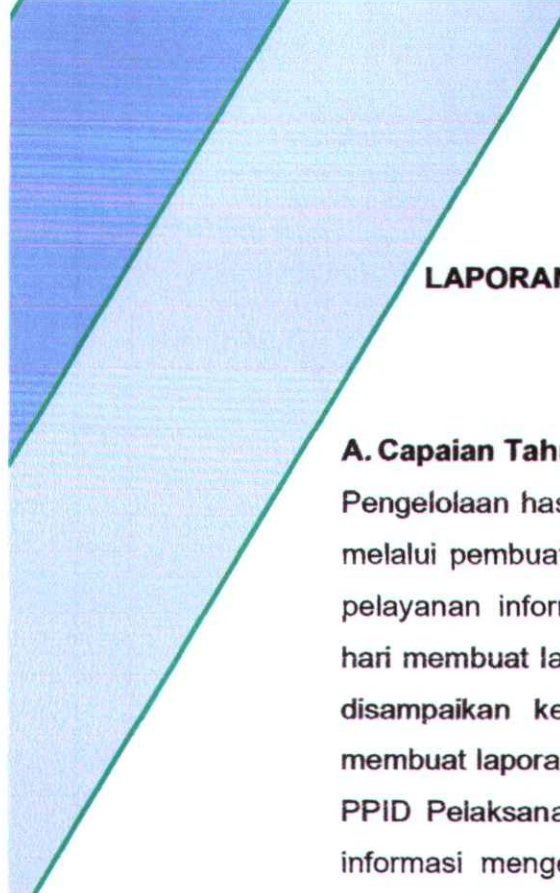
Pada tahun 2024, anggaran yang dialokasikan berkaitan dengan peningkatan kualitas layanan publik di PPID Pelaksana yang dianggarkan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Banten pada Sekertariat mencapai Rp.3.300.000, - (Tiga Juta Tiga Ratus Ribu rupiah). Anggaran tersebut dialokasikan untuk mendukung kegiatan PPID Pelaksana, sebagai berikut :

Tabel 2.1
Alokasi Anggaran PPID Pelaksana

No	Keterangan	Tahun 2023	
		Anggaran	Realisasi
1	Makan Minum Rapat (4 org x 12 kali x 1 kegiatan)	2.400.000,-	400.000,-
2	Makan Minum Kegiatan Pelayanan Informasi PPID (3 org x 12 kali x 1 kegiatan)	900.000,-	900.000,-
Jumlah		3.300.000,-	1.200.000,-



PPID
PELAKSANA
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN
DAERAH PROVINSI BANTEN



BAB III

LAPORAN OPERASIONAL LAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Capaian Tahun 2024

Pengelolaan hasil transaksi penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui pembuatan laporan harian dan bulanan pada pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik. Petugas pelayanan informasi publik setiap hari membuat laporan hasil pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik disampaikan kepada PPID Utama Pemerintah Provinsi Banten dan membuat laporan bulanan hasil pelaksanaan yang di laporkan pada atasan PPID Pelaksana BAPPEDA Provinsi Banten, Laporan tersebut memuat informasi mengenai permintaan informasi publik yang sudah dipenuhi, tindak lanjut dari permintaan yang belum dipenuhi, penolakan permintaan informasi publik disertai dengan alasan penolakannya dan waktu diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan pemohon informasi sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

B. Kinerja

Pada tahun 2024, PPID Pelaksana Badan Perencanaan pembangunan Daerah menargetkan nilai dalam katagori Informatif dalam Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan Oleh Komisi Informasi Provinsi Banten. Dalam Proses Monev KI yang di laksanakan pada bulan Oktober sampai dengan November 2024, dirilis Komisi Informasi Provinsi Banten dan pada pelaksanaan Penganugrahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2024, PPID Pelaksana Bappeda Banten masuk sebagai Badan Publik dengan katagori **Informatif**, Hal tersebut sebuah Peningkatan Katagori nilai dari **Menuju Informatif** menjadi **informatif**.

Gambar 3.1
PPID Pelaksana Bappeda Banten masuk sebagai Badan Publik dengan
katagori **Informatif**



hal tersebut sebuah prestasi bagi tim PPID Pelaksana Bappeda dalam segi pelayanan, namun kami menyadari hal tersebut tidak terlepas dari beberapa permasalahan dan kekurangan yang perlu ditingkatkan untuk kedepan, beberapa faktor teknis dilapangan pada saat penilaian Badan Publik yang perlu di perbaiki dan di tingkatkan antara lain :

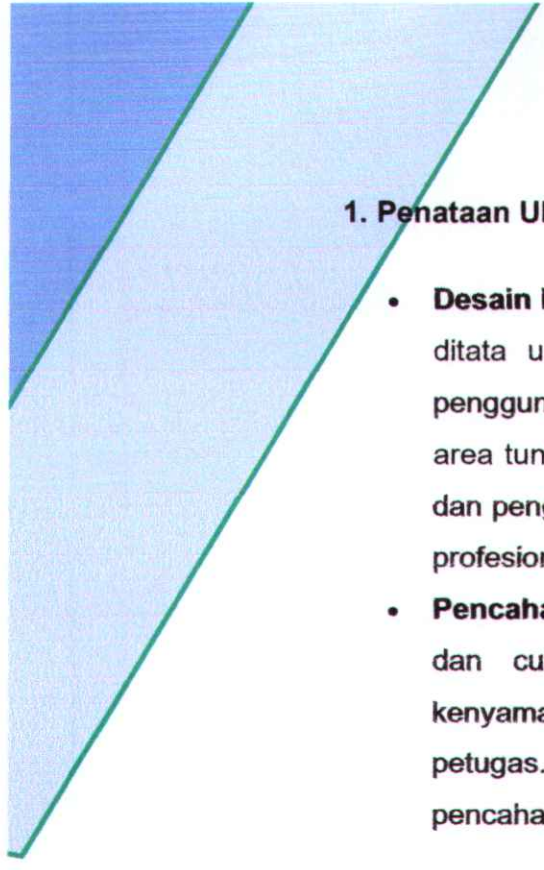
- a) Faktor kesiapan sumber daya manusia pada saat menghadapi penilaian Komisi Informasi (Visitasi) berbenturan dengan kegiatan Utama Bappeda Provinsi Banten sehingga terbatasnya petugas PPID Pelaksana pada saat mengikuti kegiatan visitasi dari KI Provinsi Banten.
- b) Selanjutnya ruangan PPID Pelaksana Bappeda Provinsi Banten pasca perpindahan ruangan PPID Pelaksana dari Lantai 2 menuju lantai dasar Bappeda Provinsi Banten masih ada sebagian alat yang belum disiapkan karena Rencana kerja Belanja Milik Daerah (RKBMD) sudah tidak dimungkinkan lagi untuk pengadaan alat dalam mendukung ruangan PPID Pelaksana pada tahun 2024 dan masih terkendala kurang

luasnya ruangan sehingga hanya mampu mengisi 4 sampai dengan 5 Orang serta ruangan pendinginan dilakukan dengan kias angin sehingga mengurangi kenyamanan;

Gambar 3.2
Kondisi ruangan PPID Pelaksana Bappeda Provinsi Banten



Sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung transparansi informasi, ruangan pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Bappeda Provinsi Banten perlu dioptimalkan. Dengan perbaikan yang tepat, pelayanan kepada masyarakat akan menjadi lebih efisien, nyaman, dan efektif. Berikut adalah konsentrasi Tim PPID Pelaksana Bappeda Provinsi Banten melakukan trobosan untuk tahun 2025 yang dapat diimplementasikan untuk mewujudkan pelayanan yang lebih optimal:



1. Penataan Ulang Ruang Pelayanan

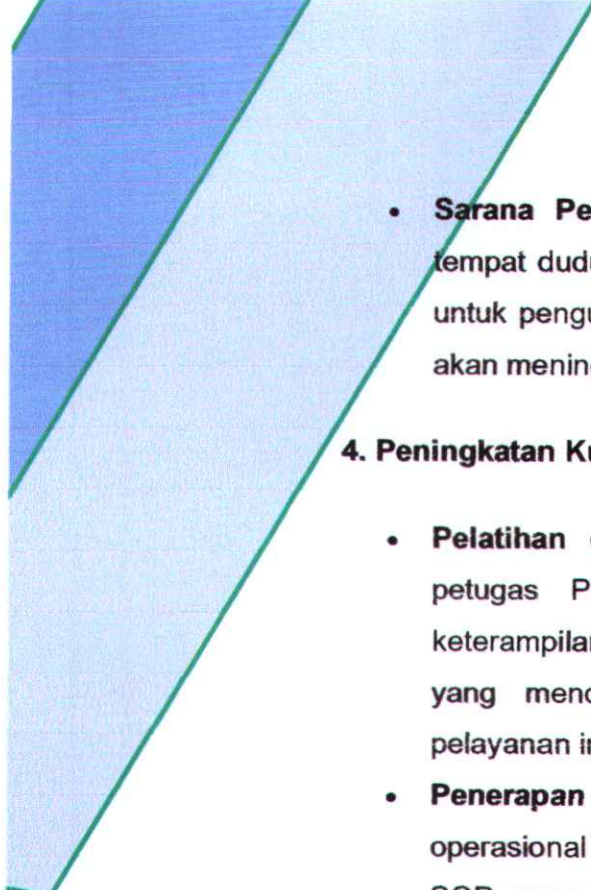
- **Desain Ruang yang Ramah Pengguna:** Ruang pelayanan perlu ditata ulang dengan desain yang lebih ergonomis dan ramah pengguna. Pengaturan meja pelayanan yang lebih terorganisir, area tunggu yang nyaman, serta pemisahan ruang antara petugas dan pengunjung dapat menciptakan suasana yang lebih tertata dan profesional.
- **Pencahayaan yang Optimal:** Memastikan pencahayaan yang baik dan cukup untuk setiap sudut ruangan guna mendukung kenyamanan pengunjung serta meningkatkan produktivitas petugas. Pencahayaan alami yang maksimal dan tambahan pencahayaan LED dapat digunakan untuk menghemat energi.

2. Peningkatan Sistem Pendinginan dan Ventilasi

- **Sistem Pendinginan yang Efisien:** Mengingat ruangan pelayanan sering kali penuh dengan pengunjung, penting untuk memperhatikan kenyamanan suhu ruangan. Pemasangan AC dengan teknologi inverter atau kipas angin berpendingin udara akan membantu menciptakan suhu yang lebih nyaman bagi pengunjung dan petugas.
- **Ventilasi yang Cukup:** Memastikan ventilasi udara yang memadai sehingga udara segar dapat masuk, dan suhu ruangan tetap sejuk tanpa terlalu bergantung pada pendingin udara.

3. Penyediaan Fasilitas yang Memadai

- **Sarana Informasi yang Jelas:** Menyediakan papan petunjuk atau display yang jelas terkait dengan prosedur pelayanan, jam operasional, dan layanan yang tersedia. Hal ini akan memudahkan pengunjung untuk memahami proses yang harus dilalui dan mengurangi kebingungannya.

- 
- **Sarana Penunjang:** Menyediakan fasilitas seperti Wi-Fi gratis, tempat duduk yang nyaman, serta perangkat komputer atau tablet untuk pengunjung yang membutuhkan akses informasi lebih lanjut akan meningkatkan kenyamanan dan efisiensi pelayanan.

4. Peningkatan Kualitas SDM Pelayanan

- **Pelatihan dan Pembekalan:** Agar pelayanan lebih maksimal, petugas PPID perlu diberikan pelatihan berkala mengenai keterampilan komunikasi, pengelolaan informasi, serta pemahaman yang mendalam tentang aturan-aturan yang berlaku terkait pelayanan informasi publik.
- **Penerapan SOP yang Jelas:** Menyusun dan menerapkan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dalam pelayanan PPID. SOP yang baik akan meminimalkan kesalahan, mempercepat waktu pelayanan, dan memastikan bahwa setiap pengunjung mendapatkan informasi yang akurat dan tepat waktu.

5. Digitalisasi Layanan

- **Peningkatan Platform Online:** Mengembangkan sistem layanan informasi publik berbasis digital seperti website atau aplikasi mobile yang memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi kapan saja dan di mana saja. Penyediaan layanan online yang ramah pengguna dapat mengurangi beban pengunjung di lokasi serta meningkatkan efisiensi.
- **Sistem Antrian Elektronik:** Implementasi sistem antrian berbasis teknologi akan mengurangi waktu tunggu dan memudahkan pengunjung dalam mendapatkan layanan sesuai urutan yang terstruktur.

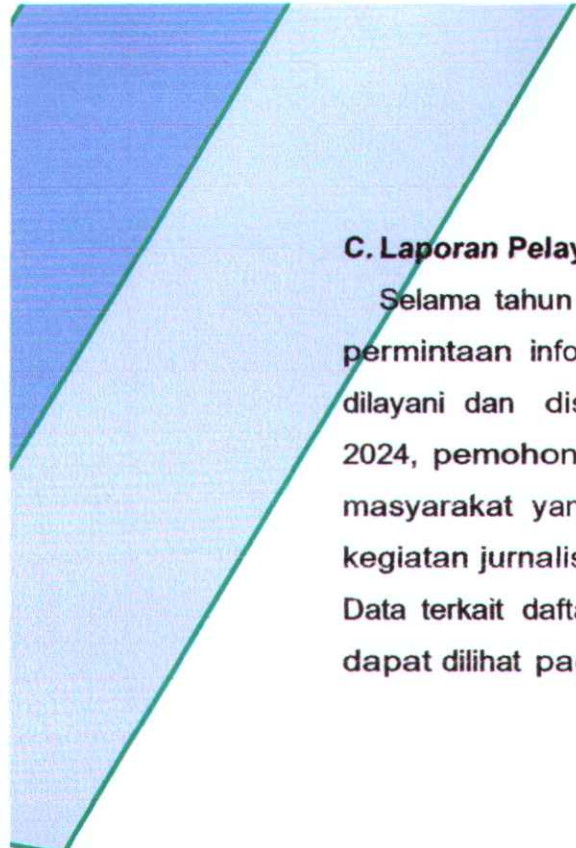
6. Peningkatan Aksesibilitas dan Keamanan

- **Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas:** Ruang pelayanan harus mendukung aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, baik itu melalui fasilitas ramp atau layanan khusus. Hal ini akan memastikan bahwa setiap masyarakat, tanpa terkecuali, dapat mengakses informasi dengan mudah.
- **Keamanan dan Kenyamanan Pengunjung:** Pengamanan dan kenyamanan pengunjung juga perlu diperhatikan. Pemasangan kamera pengawas (CCTV) dan penerapan protokol keamanan yang baik akan memberikan rasa aman kepada pengunjung dan petugas.

7. Pengembangan Ruang Komunikasi Masyarakat

- **Forum Interaktif dan Konsultasi:** Mengembangkan ruang khusus atau jadwal untuk konsultasi interaktif antara masyarakat dan petugas PPID. Dengan menyediakan waktu khusus bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung mengenai informasi yang dibutuhkan, diharapkan hubungan antara pemerintah dan masyarakat dapat semakin terjalin dengan baik.

Melalui perbaikan pada desain ruang pelayanan, peningkatan sistem pendinginan, pemanfaatan teknologi, serta penguatan kapasitas SDM, ruangan pelayanan PPID Pelaksana Bappeda Provinsi Banten akan menjadi lebih nyaman dan efisien. Hal ini tidak hanya akan mempermudah masyarakat dalam mendapatkan akses informasi, tetapi juga akan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara keseluruhan. Dengan demikian, Bappeda Provinsi Banten dapat lebih optimal dalam menjalankan perannya sebagai penyedia informasi publik yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.



C. Laporan Pelayanan Informasi Publik

Selama tahun 2024, PPID Pelaksana menerima total sebanyak 13 permintaan informasi publik. Permintaan informasi publik tersebut dilayani dan diselesaikan selama 2.561 jam layanan. Pada tahun 2024, pemohon informasi didominasi oleh Mahasiswa, Jurnalis dan masyarakat yang meminta data untuk keperluan penelitian dan kegiatan jurnalis.

Data terkait daftar permohonan informasi publik selama Tahun 2024, dapat dilihat pada laporan sebagai berikut :

NO	TANGGAL	NAMA	ALAMAT	NOMOR KONTAK	PEKERJAAN	INFORMASI YANG DIMINTA	TUJUAN PENGGUNAAN INFORMASI	STATUS INFORMASI			FORMAT INFORMASI YANG DIKUSAI		JENIS PEMOHONAN		KEPUTUSAN	ALASAN PENOLAKAN	HARI DAN TANGGAL			WAKTU TANPA GAGALAN	BIAYA DAN CARA PEMBAYARAN	
								DIBAWAH	TIDAK	BELUM DIDOKUMENTASIKAN	SOFT COPY	HARD COPY	MELUHAU / MENGETA HUI	MEMINTA SALINAN			PEMBERITAHUAN TERTULIS	PEMBERIAN INFORMASI	BIAYA		CARA	
																						YA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	28 maret 2024	Qiya Farhah Daliyah	Jl. Kepodang No.36 Kav Blok H Rt.009/Rw.005 Kel.Bendungan Kec.Cilegon . Kota Cilegon	0895-3900-74100	Mahasiswa	1.Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)Dinas Provinsi Banten. 2.Persentase Kinerja Antar Dinas di Provinsi banten 2021-2023. 3. Administrasi Publik Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Masyarakat (SKM) terhadap Pelayanan Publik Berdasarkan Kota di Provinsi Banten 2021-2023	Riset Mahasiswa program Studi Administrasi Publik Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	V			V			V	Diberikan		dapat di downloaad pada website Bappeda Provinsi Banten dan di kirim Via E-mail				V	
2	22-Apr-24	Dila Marisa Faujiah	Kp.Dumprit,Rt.002/Rw.007 Kel.Gandasari,Kec.Jatiuwung Kota Tangerang	0896-6852-1890	Mahasiswa	1.Indeks Inovasi Daerah Provinsi Banten 2020-2023. 2. Indeks Pelayanan Publik Provinsi Banten 2020-2023	Riset Mahasiswa program Studi Administrasi Publik Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	V			V			V	Diberikan		dapat di downloaad pada website Bappeda Provinsi Banten dan di kirim Via E-mail				V	
3	03 mei 2024	Nur Amaliyah		0838-1994-3852	Mahasiswa	Menyebarkan Angket Kuesioner mata kuliah Perencanaan Pembangunan	Riset Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	V							Diberikan / Dibantu		mengedarkan kolisioner untuk pegawai ASN di lingkungan bappeda provinsi banten				V	

NO	TANGGAL	NAMA	ALAMAT	NOMOR KONTAK	PEKERJAAN	INFORMASI YANG DIMINTA	TUJUAN PENGGUNAAN INFORMASI	STATUS INFORMASI				FORMAT INFORMASI YANG DIKUJASI		JENIS PEMOHONAN			KEPUTUSAN	ALASAN PENOLAKAN	HARI DAN TANGGAL			WAKTU TANGGAPAN	BIAYA DAN CARA PEMBAYARAN	
								DIBAWAH	TIDAK	BELUM DIDOKUMEN	SOFT COPY	HARD COPY	MELUHAH / MENGETA HUI	MEMINTA SALINAN	PEMBERITAHUAN TERTULIS	PEMBERIAN INFORMASI								
																			YA	9	10		11	12
1	2	3	4	5	6	7	8																	
4	13 Mei 2024	Rivaldiansyah		081280729609	Mahasiswa	1.RPJM /RPD provinsi banten 2.Rispam Provinsi Banten. 3.Dokumen Persampahan Provinsi banten	untuk pemenuhan kebutuhan studio praktek mata kuliah	✓			✓				✓	Diberikan; - Di alihkan pada OPD yang menang		dapat di downloaad pada website Bappeda Provinsi Banten dan di kirim Via E-mail					✓	
5	15 mei 2024	Hasan Ashari		081219455163	LSM	Permohonan klarifikasi dan penjelasan	permohonan klarifikasi dan penjelasan	✓					✓		Diberikan /	Diberikan	langsung dengan tatap muka di bappeda provinsi banten					✓		
6	07-Apr-24	Rizky Dwi Alyani	Departemen ekonomika dan bisnis universitas gadjah mada karang malang catur tunggal provinsi daerah istimewa yogyakarta	08999168239	Mahasiswa	yang sama sebagai bentuk penjabaran dari RPJPD provinsi banten tahun 2005-2025(RPJP periode 1)	di gunakan untuk memenuhi ujian tengah semester	✓			✓		✓		Diberikan / Dibantu		dapat di downloaad pada website Bappeda Provinsi Banten dan di kirim Via E-mail					✓		
7	22 Juni 2024	Firsally Nadhirah	Jl.Flamboyan AG 12 Wisma Tropodo,Waru,Sidoarjo Kota Kabupaten Sidoarjo Kec.Waru Kel.Tropodo Provinsi Jawa Timur	08113181107	Mahasiswa	1.Data masyarakat miskin di Banten , 2.data pengangguran di Banten, 3>Data Lapangan Pekerjaan di Banten.	untuk bahan keperluan akademik dan pengembangan program studi	✓			✓				Diberikan / Dibantu		data tersebut di luar kasa kami ,berikut kami apload dokumen tersebut.					✓		

NO	TANGGAL	NAMA	ALAMAT	NOMOR KONTAK	PEKERJAAN	INFORMASI YANG DIMINTA	TUJUAN PENGGUNAAN INFORMASI	STATUS INFORMASI			FORMAT INFORMASI YANG DIKUJASI		JENIS PEMOHONAN			KEPUTUSAN	ALASAN PENOLAKAN	HARI DAN TANGGAL			WAKTU TANGGAPAN	BIAYA DAN CARA PEMBAYARAN		
								DIBAWAH	BELUM DIDOKUMENTASIKAN	YA	TIDAK	SOFT COPY	HARD COPY	MELUHAH / MENGETA HUI	MEMINTA SALINAN			PEMBERITAHUAN TERTULIS	PEMBERIAN INFORMASI	GGA		PAN	BIAYA	CARA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
8	19 agustus 2024	Iwan Hermawan	Taman Widya Asri Blok E3 No.14 Rt02 Rw021 Kel.Serang,Kec.Serang banten, Kota Serang Provinsi Banten	087809241214WiraSwasta		permohonan salinan dokumen pergrub tentang standar harga satuan barang dan jasa pemerintah provinsi banten tahun 2023 dan tahun 2024	untuk bahan telaahan dan kajian	✓		✓				✓	Diberikan / Dibantu			informasi tersebut tidak bisa kami berikan karena informasi tersebut merupakan informasi tertutup			✓			
9	25-Sep-24	Iwan Hermawan (adung Le	Taman Widya Asri Blok E3 No.14 Rt02 Rw021 Kel.Serang,Kec.Serang banten, Kota Serang Provinsi Banten	087809241214WiraSwasta		memohon informasi dan data berupa salinan dokumen surat usulan yang menerangkan AKUN Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) secara elektronik sekretaris daerah provinsi banten tahun anggaran 2022,2023,2024	untuk bahan telaahan dan kajian	✓		✓				✓	Diberikan / Dibantu			informasi tersebut tidak bisa kami berikan karena informasi tersebut merupakan informasi tertutup			✓			

NO	TANGGAL	NAMA	ALAMAT	NOMOR KONTAK	PEKERJAAN	INFORMASI YANG DIMINTA	TUJUAN PENGGUNAAN INFORMASI	STATUS INFORMASI				FORMAT INFORMASI YANG DIKURASI		JENIS PEMOHONAN		KEPUTUSAN	ALASAN PENOLAKAN	HARI DAN TANGGAL			WAKTU TANGGAPAN	BIAYA DAN CARA PEMBAYARAN	
								DIBAWAH	TIDAK	BELUM DIDOKUMEN TASI KAN	SOFT COPY	HARD COPY	MELUHAH / MENGETA HUI	MEMINTA SALINAN	PEMBERITAHUAN TERTULIS			PEMBERIAN INFORMASI	BIAYA	CARA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
10	04-Nop-24	Iwan Hermawan	Taman Widya Asri Blok E No.14 Rt02 Rw21 Kel.Serang,Kec.Serang banten. Kota Serang Provinsi Banten	08780924121	MiraSwasta	memohon salinan atau Nama,Nip dan Jabatan personil yang menjadi pejabat pembuat komitmen(PPK) pada APBD TA.2023 dan 2024. 2.salinan (potocopy)SK penunjukan/pen gangkatan pejabat pembuat komitmen(PPK) dari pengguna anggran (PA) TA.2023 dan 2024	untuk bahan telaahan dan kajian	✓			✓			✓		Diberika n / Dibantu						✓	
11	13 desember 2024	alma mutiara risqi	Kp.doyong kelurahan gembor kecamatan perbuk kota tangerang provinsi banten	8,5782E+10	Mahasiswa	wawancara terkait jumlah sektor ekonomi beserta nama dan wilayahnya yang mendominasi di provinsi banten tahun 2019-2023	untuk riset pada program studi administrasi publik	✓					✓			Diberika n / Dibantu		di adakan wawancara dan di pertemuan dengan bidang PSDIK dengan di wakili oleh pa ucu hanafi				✓	
12	1 desember 202	khairunnisa DKK	taman cimuncang indah blok f 27 no.7 kelurahan cimuncang kecamatan serang provinsi banten	8,7772E+10	Mahasiswa	wawancara terkait integrasi perencanaan Infarstruktur banten utara dan banten selatan dan pengembangan Infarstruktur yang berkelanjutan dan efisien dan aksesibilitas bagi semua kelompok masyarakat	untuk riset pada program studi administrasi publik	✓					✓			Diberika n / Dibantu		di adakan wawancara dan di pertemuan dengan kabit PSDIK				✓	

NO	TANGGAL	NAMA	ALAMAT	NOMOR KONTAK	PEKERJAAN	INFORMASI YANG DIMINTA	TUJUAN PENGGUNAAN INFORMASI	STATUS INFORMASI			FORMAT INFORMASI YANG DIKUASAI		JENIS PEMOHONAN		KEPUTUSAN	ALASAN PENOLAKAN	HARI DAN TANGGAL		WAKTU TANGGAPAN	BIAYA DAN CARA PEMBAYARAN	
								DIBAWAH	TIDAK	BELUM DIDOKUMENTASIKAN	SOFT COPY	HARD COPY	MELUHAH / MENGETA HUI	MEMINTA SALINAN			PEMBERITAHUAN TERTULIS	PEMBERIAN INFORMASI		BIAYA	CARA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
13	7-desember-202	robiatul udhiah DKK	Kp.kadu banen kelurahan kabayan kecamatan pandeglang provinsi banten	8,3815E+10	Mahasiswa	wawancara mengenai perbedaan skala dan peran pendekatan perencanaan di desa dan kota hingga tantangan mengintegrasikan perencanaan desa dan kota	untuk riset pada program studi administrasi publik	✓					✓		Diberikan / Dibantu		di adakan wawancara dan di pertemuan dengan pa sugeng				✓

D. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Sepanjang Tahun 2024, Tidak adanya laporan informasi keberatan atau sengketa informasi yang ditandatangani oleh Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi Bappeda Provinsi Banten, Adapun bila terjadinya proses Keberatan maka PPID Pelaksana Bappeda Provinsi Banten wajib memenuhi informasi yang diinginkan sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga pemohon merasa terpenuhi semua hak atas permohonan informasinya.

Tabel 3.3
Daftar Keberatan dan Sengketa Informasi

Jumlah Keberatan	Tanggapan Atasan PPID		Sengketa Informasi	Mediasi		Ajudikasi		Putusan Pengadilan		Lain-lain
	Memperkuat	Membatalkan		Sepakat	Tidak	Menolak	Mengabulkan	Menolak	Mengabulkan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PPID Pelaksana berupaya melaksanakan informasi yang berpedoman pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi publik, oleh karena itu segala informasi yang dilampirkan oleh pemohon informasi selalu terpenuhi melalui mekanisme ketentuan undang-undang.



PPID
PELAKSANA
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN
DAERAH PROVINSI BANTEN

BAB IV

KENDALA PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI

A. Kendala Internal

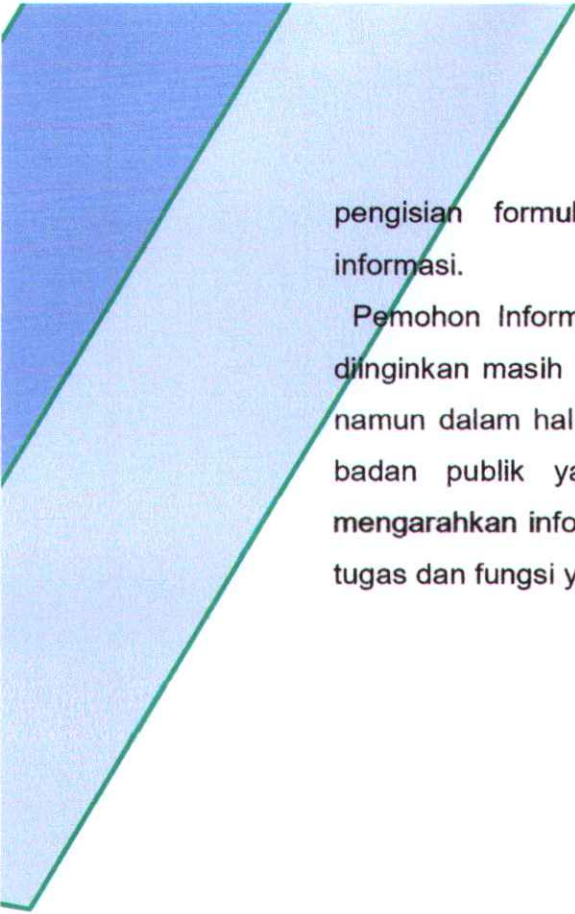
Terdapat beberapa kendala internal yang dihadapi oleh PPID Pelaksana Bappeda Provinsi Banten sepanjang pelaksanaan tugas di tahun 2024. Kendala-kendala tersebut antara lain:

- a) Sebagian besar tugas dan wewenang yang melekat di PPID Pelaksana Bappeda Banten masih belum update dalam menyerahkan laporan kegiatan sehingga pelaksanaan belum maksimal;
- b) Rapat bulanan dalam Pelaksanaan pelaporan PPID Pelaksana Bappeda belum maksimal pada tahun 2024 karena rotasi dan mutasi pejabat;
- c) Anggaran untuk PPID Pelaksana khususnya makan minum sering tidak tersedia pada bagian umum dikarenakan digunakan beberapa pelaksanaan kegiatan rutin di Bappeda
- d) Tidak adanya ketersediaan anggaran untuk study tiru ke daerah lain yang sudah menerapkan layanan informasi yang baik dan inovatif sebagai dukungan kinerja layanan informasi PPID Pelaksana.
- e) Kurangnya sarana dan prasarana pelayanan informasi dalam penunjang tugas tim PPID Pelaksana terutama kecilnya ruangan PPID Pelaksana dan minimnya pendingin ruangan.

B. Kendala Eksternal

Selanjutnya adapun Kendala eksternal yang dihadapi pada tahun 2024 yaitu :

Masih banyak pemohon informasi belum memahami prosedur permohonan informasi yang bersifat setiap saat, hal ini ditunjukkan oleh ketidaksiapan menunjukkan kartu identitas dan belum mengerti prosedur

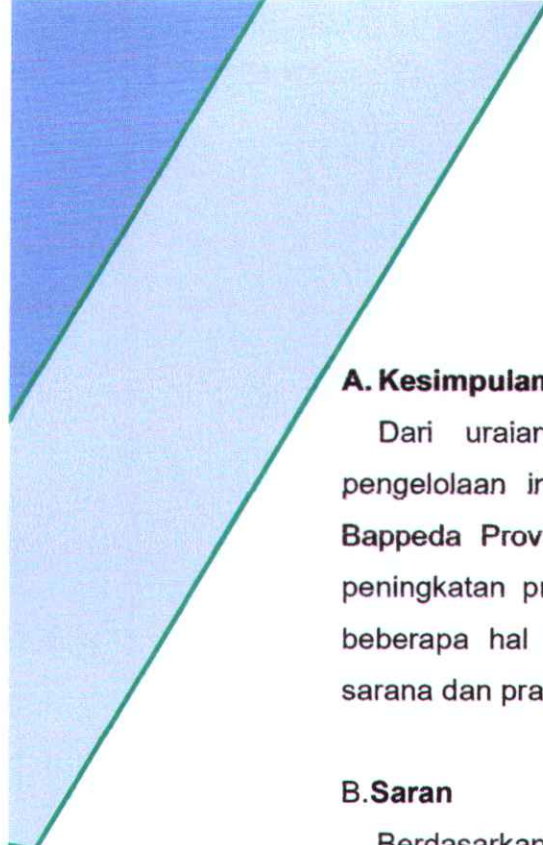


pengisian formulir permohonan informasi pada saat permohonan informasi.

Pemohon Informasi dalam permintaan baik data serta informasi yang diinginkan masih bersifat tidak tepat sasaran pada lembaga yang di tuju namun dalam hal ini Pelaksana PPID Bappeda Provinsi Banten sebagai badan publik yang berorientasi pelayanan selalu menerima serta mengarahkan informasi yang dituju kepada lembaga yang sesuai dengan tugas dan fungsi yang diinginkan oleh pemohon.



PPID
PELAKSANA
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN
DAERAH PROVINSI BANTEN



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian yang kami sampaikan dapat disimpulkan bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi publik oleh PPID Pelaksana Bappeda Provinsi Banten sudah terlaksana dengan baik dan adanya peningkatan prestasi, Namun demikian, masih perlu peningkatan pada beberapa hal seperti peningkatan sumber daya manusia, pengadaan sarana dan prasarana serta dukungan pembiayaan

B. Saran

Berdasarkan evaluasi terhadap kinerja dan infrastruktur layanan PPID Pelaksana Bappeda Provinsi Banten, dapat disimpulkan bahwa meskipun telah ada upaya untuk meningkatkan pelayanan informasi publik, masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki dan diperkuat untuk mendukung pencapaian tujuan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang lebih optimal.

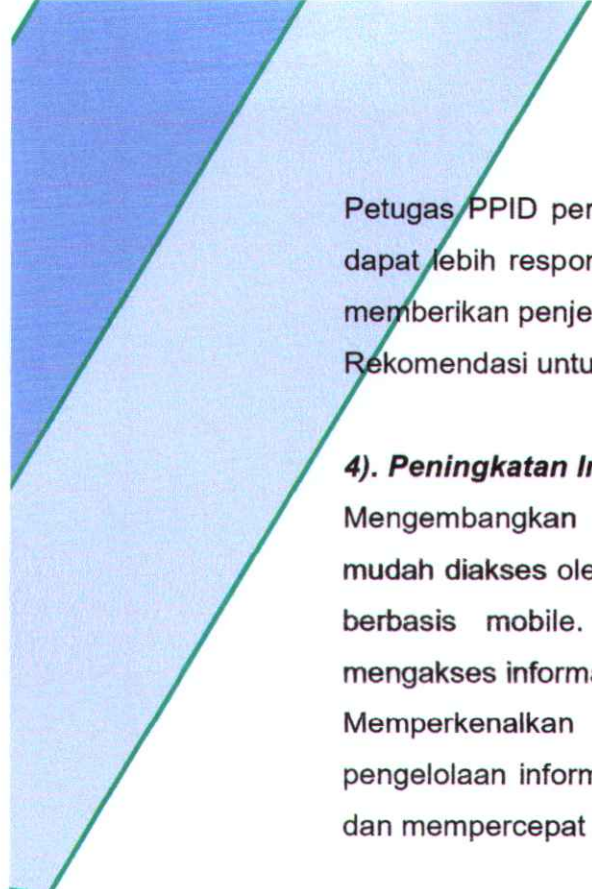
1). *Peningkatan Aksesibilitas Informasi:*

Masyarakat semakin membutuhkan akses informasi yang mudah, cepat, dan transparan. PPID Pelaksana Bappeda Provinsi Banten telah berusaha menyediakan layanan informasi publik, namun belum sepenuhnya optimal dalam hal pengelolaan informasi secara digital maupun fisik.

2). *Keterbatasan Fasilitas dan Kapasitas Ruangan:*

Ruang pelayanan yang terbatas dan kurangnya sistem pendinginan yang memadai menghambat kenyamanan pengunjung, yang berpotensi menurunkan kualitas pelayanan yang diberikan.

3). *Keterampilan SDM:*



Petugas PPID perlu terus mendapatkan pelatihan dan pembekalan agar dapat lebih responsif dalam menangani permintaan informasi publik dan memberikan penjelasan yang jelas dan akurat kepada masyarakat.

Rekomendasi untuk Tahun Berikutnya:

4). Peningkatan Infrastruktur Digital:

Mengembangkan platform layanan informasi yang lebih interaktif dan mudah diakses oleh masyarakat secara online, seperti portal atau aplikasi berbasis mobile. Hal ini akan mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi publik kapan saja dan di mana saja.

Memperkenalkan sistem antrian elektronik dan peningkatan sistem pengelolaan informasi berbasis teknologi untuk meminimalkan kesalahan dan mempercepat proses pelayanan.

5). Perbaikan Fasilitas Ruangan:

Melakukan penataan ulang ruang pelayanan agar lebih nyaman, efisien, dan ramah pengunjung, dengan memperhatikan aspek ergonomi dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

Meningkatkan sistem pendinginan ruangan dan memastikan ventilasi yang memadai, sehingga pengunjung dan petugas dapat bekerja dalam suasana yang lebih nyaman.

6). Penguatan Kapasitas SDM:

Memberikan pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi petugas PPID, terutama dalam hal keterampilan komunikasi, pemahaman regulasi terkait informasi publik, serta kemampuan dalam penggunaan teknologi informasi untuk mempermudah proses pelayanan.

Menyusun dan menerapkan standar operasional prosedur (SOP) yang lebih jelas dan sistematis agar setiap petugas dapat melayani masyarakat dengan lebih cepat dan akurat.

7). *Peningkatan Kerjasama dengan Stakeholder:*

Membangun kemitraan yang lebih kuat dengan lembaga atau instansi terkait dalam rangka memperluas jangkauan distribusi informasi publik dan meningkatkan kolaborasi dalam penyebaran data yang akurat dan up-to-date.

8). *Evaluasi dan Pengawasan Berkala:*

Melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja PPID dan sistem pelayanan informasi yang ada untuk mengetahui area yang perlu diperbaiki. Pengawasan yang lebih ketat terhadap penyelenggaraan pelayanan informasi akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah.

Dengan melaksanakan rekomendasi-rekomendasi ini, diharapkan PPID Pelaksana Bappeda Provinsi Banten dapat lebih maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta mewujudkan transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik di tahun-tahun mendatang.